



**PUTUSAN**

**Nomor 46/PDT/2021/ PT AMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

TAN SIMON TANASAL, bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan No : 10//35, Rt 005/rw 005, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Dan Untuk Sementara Waktu Di Jln Imam Bonjol No. 17. Kel Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LOUIS HENDRO WAAS,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 585/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.

**M E L A W A N :**

1. Sumarny, bertempat tinggal di Rt 004/rw016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING I semula Tergugat I.
2. M Kasim Tupu, bertempat tinggal di Rt 004/rw016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING II semula Tergugat II.
3. Husein Muhrim, bertempat tinggal di Rt 004/rw016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING III semula Tergugat III.
4. Achmad Leurima, bertempat tinggal di Rt 004/rw016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING IV semula Tergugat IV.
5. Mohtar Arif, bertempat tinggal di Rt 004/rw016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING V semula Tergugat V.
6. La Ila, bertempat tinggal di RT.004/RW.016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING VI semula Tergugat VI.
7. Arwan Tombalisa, bertempat tinggal di RT 004/RW.016, Desa; Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING VII semula Tergugat VII.
8. Abu Kasim Kubangun, bertempat tinggal di RT 004/RW.016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING VIII semula Tergugat VIII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Abidin Salasa, bertempat tinggal di RT.004/RW.016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING IX semula Tergugat IX.
  10. La Hambara, bertempat tinggal di RT.004/RW.016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING X semula Tergugat X.
  11. Ridwan Umar, bertempat tinggal di RT 004/RW.016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING XI semula Tergugat XI.
  12. Harun Hehanussa, bertempat tinggal di RT 004/RW016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai TERBANDING XII semula Tergugat XII.
- Dalam hal ini Para Terbanding II, IV, V, XI, XII semula Tergugat II, IV, V, XI, XII memberikan kuasa kepada Hasan Umagap, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di JL. Gunung Malintang RT 001/020 Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/Adv-HU/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 September 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Nopember 2020 kepada Ronaldo A. Manusiwa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln Kusu-Kusu Sereh Kec. Nusaniwe- Kota Ambon.
  - Dalam hal ini Para I, III, VI, VII, VIII, X semula Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X memberikan kuasa kepada Dr. Hi. Z.A R. Rumalean, SH.MH, Alexius Anaktototy, S.H., M.H., Abd Sukur Kaliki, S.H., Hendra Musaid, S.Hi, M.H., yang berkantor di Kantor Advokat Dr.Hi.Z.A.R Rumalean, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 Nomor: 05/ADV.ZARR/SKH/PDT/IX/2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 September 2020.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;  
Telah membaca :

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Juli 2021 No. 46/PDT/2021/PT AMB. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 21 Juli 2021 Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Amb. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Juli 2020 Nomor Perkara 151/Pdt.G/2020/PN Amb. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 29 Januari 1997 Penggugat Memperoleh sebidang tanah, berdasarkan proses jual beli Sertifikat Hak Milik 372 tahun 1988 antara **Nyonya Zubaidah Rizalaih Haulussy / Lestaluhu**. berdasarkan Akta jual Beli yang dibuat oleh **PPAT Arnasya Ahadiah Pattinama, SH** dengan **No : 41/13/Sirimau/JB/II/1997**. Dan kemudian Penggugat melakukan proses balik nama atas nama Penggugat yaitu : **TAN SIMON TANASAL/SIMON TANASAL**, dengan luas **51.770 M2** ( lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi). Berdasarkan surat Ukur **No 35 / MT / 1980**. yang terletak di Negeri Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan secara sah dan berdasarkan hukum tersebut mempunyai batas-batas berdasarkan **Sertifikat Hak Milik 372 tahun 1988 dan surat Ukur No 35 / MT / 1980** sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali.
3. Bahwa berdasarkan hak kepemilikan tersebut, maka Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada saudara kandungnya yaitu Saudara Olaf Saputan yang di buat di depan notaris dan PPAT KHO ALBERTUS di Surabaya Pada tanggal 16 September 2003. Untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tersebut.
4. Bahwa sejak Penggugat memberikan Kuasa Khusus tersebut kepada Saudara Kandungnya Saudara Olaf Saputan maka segala sesuatu menyangkut Proses berupa apapun yang terjadi di atas tanah sertifikat Hak milik No 372 tahun 1988 sepenuhnya berurusan dengan Saudara kandung Penggugat Saudara OLAF SAPUTAN.

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



5. Bahwa pada tahun 1999 terjadi konflik sosial di Maluku khususnya Kota Ambon maka pada tahun 2003 penggugat melalui kuasanya melakukan pertemuan dengan DRS. LA Suryady yang bertindak selaku koordinator Pengungsian Masyarakat Sulawesi Tenggara untuk membicarakan tentang penempatan Pengungsi yang terkena dampak kerusakan Tersebut, dan dalam kesepakatan tersebut disepakati secara lisan antara kedua belah pihak untuk melakukan penjualan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 tersebut, dilakukan sosialisasi oleh DRS. La Suryady dkk kepada pengungsi di THR Waihaong Ambon Pengungsi di maksud menempati tanah milik Penggugat tersebut, termasuk juga Para Tergugat ( Tergugat I sampai dengan Tergugat XII). Dengan syarat kesepakatan pertama kali pada waktu itu setiap Kepala keluarga mendapatkan sebidang tanah dengan luas 10 X 13 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
6. Bahwa sejak ditempatinya 152 KK tersebut pada Pada Tanggal 2 November 2009, melalui kuasa OLAF SAPUTAN telah melakukan Pemisahan Hak milik untuk diri sendiri yaitu Penggugat sebanyak 58 buah Sertifikat dan kemudian Penggugat melepaskan 20 Buah sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota Ambon dari Sertifikat Hak milik No 372 Tahun 1988 atas nama Penggugat sendiri dan kemudian di hadapan Notaris dan PPAT Penggugat melaksanakan pelepasan Hak kepada sebagian Kepala Keluarga yang telah melunasi tanah yang ditempatinya dari Penggugat bagi yang bersangkutan.
7. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XII belum melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membayar tanah milik Penggugat yang mereka tempati dan atau bahkan Tergugat I sampai Dengan Tergugat XII telah dengan berbagai cara telah melakukan pemufakatan jahat dengan berbagai cara untuk mau dijadikan Tanah yang mereka tempati menjadi milik para Tergugat dengan cara melakukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum kepada Penggugat pada tahun 2016 silam. Dan bahkan melakukan provokasi kepada Penghuni yang lain untuk mengaku bahwa Tanah yang ditempati tersebut bukan milik Penggugat, bahwa rangkaian Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut sudah sepatutnya para tergugat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa adapun tanah yang di tempati oleh Para Tergugat antara lain :
  1. Tergugat I dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Abdurahman Tuangke.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak.

## **Yang kemudian disebut Objek sengketa I.**

2. Tergugat II dengan batas – batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat.

## **Yang kemudian disebut Objek sengketa II.**

3. Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan setapak.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat

## **Yang kemudian disebut objek sengketa III.**

4. Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan setapak.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat.

## **Yang kemudian disebut objek sengketa IV.**

5. Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat .
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat .
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak.

## **Yang kemudian disebut objek sengketa V.**

6. Tergugat VI dengan batas-batas sebagai berikut .:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak.

## **Yang kemudian disebut objek sengketa VI.**

7. Tergugat VII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat.





- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak

**Yang kemudian disebut objek sengketa VII.**

8. Tergugat VIII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Penggugat..
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak.

**Yang kemudian disebut objek sengketa VIII.**

9. Tergugat IX dengan btas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Penggugat..
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan setapak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak.

**Yang kemudian disebut objek sengketa IX.**

10. Tergugat X dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak

**Yang kemudian disebut objek sengketa X**

11. Tergugat XI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan setapak.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat..
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya.

**Yang kemudian disebut objek sengketa XI**

12. Tergugat XII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Djuwa watty.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Nyong Ade.

**Yang kemudian disebut objek sengketa XII.**

9. Bahwa Perbuatan melawan hak dan atau melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang tak terhitung baik itu kerugian materiil maupun moril karena penggugat tidak dapat menggunakan objek sengketa untuk kepentingan penggugat, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk menjual dan atau kepentingan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi Penggugat, dalam kurun 20 tahun.

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut ” sehingga kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat.
11. Bahwa karena Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat penguasaan bidang tanah oleh Para Tergugat dengan tidak melaksanakan hak kewajiban dari Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat haruslah dikenakan pembayaran sebagai berikut :

**Tergugat I sampai dengan Tergugat XII yang memempati dan menguasai objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XII seluas 10 X 13 M<sup>2</sup>, selama 16 tahun yaitu dari 2004 sampai dengan 2020, sehingga apabila Penggugat melakukan sewa menyewa terhadap tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000 X 16 tahun = Rp 80.000.000 (delapan puluh juta ) kepada masing –masing Para Tergugat dan selanjutnya Para tergugat harus dan wajib mengembalikan bidang tanah objek sengketa Para Tergugat kepada Penggugat.**

12. Bahwa mengingat Objek sengketa I sampai dengan Objek sengketa XII yang saat ini masih dikuasi oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan untuk menjaga agar supaya jangan sampai Tergugat I sampai Tergugat XII mengalihkan dan atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari dan membawa kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) atas objek sengketa I sampai dengan Objek sengketa XII tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara ini diputuskan.
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Para tergugat atau sekalian orang yang telah mendapatkan hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa I sampai

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ojek sengketa XII dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian maupun TNI.

14. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara ( Pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg ) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan dan atau dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta ( *Uitvoerbaar Bij Vooraad* ) meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/Verset, banding dan atau Kasasi.

**Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :**

## **DALAM PROVISI**

1. Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk tidak boleh mengalihkan dan atau memindah tangankan objek sengketa I sampai dengan Objek sengketa XII kepada pihak lain.
2. Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat XII agar selama Perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun di atas tanah objek sengketa I samapai dengan objek sengketa XII.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik 372 tahun 1988, dengan luas 51.770 M2 ( lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi). Berdasarkan surat Ukur No 35 / MT / 1980. yang terletak di Negeri Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Adalah milik Penggugat ( Tan Simon Tanasal).
3. Menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XII adalah bagian dari tanah sertifikat Hak milik no.372 tahun 1988 dengan luas 51.770 M2 ( lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi). Berdasarkan surat Ukur No 35 / MT / 1980. yang terletak di Negeri Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah Perbuatan Melawan hak dan melawan hukum. Dan menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII yang menempati dan menguasai objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XII seluas 10 X 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup>, selama 16 tahun yaitu dari 2004 sampai dengan 2020, sehingga apabila Penggugat melakukan sewa menyewa terhadap tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000 X 16 tahun = Rp 80.000.000 (delapan puluh jutaan) kepada masing-masing Para Tergugat dan selanjutnya Para tergugat harus dan wajib mengembalikan bidang tanah objek sengketa Para Tergugat kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk segera mengosongkan objek sengketa I sampai dengan Objek sengketa XII kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI.
7. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XII adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada banding kasasi dan verset.
9. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, **Error in Persona/Subject** atau kurang pihak dapat **Diskualifikasi in person** karena Penggugat **Persona Standi in judicio**, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan. Sangat jelas, gugatan Penggugat **"PREMATURE"** karena ada pihak yang bertanggungjawab dan memiliki hak atas tanah a quo ;
2. Bahwa Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X sadari sungguh, Eksepsi ini bukan menyangkut kompetensi absolut Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi mengenai syarat penting yang seharusnya dipenuhi oleh Penggugat yang berdalih mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 372 yang baru dibeli tahun 1997 sebagaimana telah Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X menyatakan pada angka 1 di atas, bahkan dapat dipertegas lagi oleh Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X, gugatan Penggugat **Gemis Aanhoedanig Heid** atau **Plurium Litis**

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Consortium**, sebab Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X adalah pengungsi akibat konflik sosial tahun 1999 yang menempati gedung/Taman Hiburan II berlokasi di Kelurahan Waihaong Kota Ambon di mana menempati Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Tahun 1988 versi Penggugat, tidak pernah Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X kenal Olaf Saputanalagi Penggugat, justru Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X berhadapan langsung atau La Suryadi bertemu langsung Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X dan pengungsi lainnya yang diperkirakan berjumlah 171 KK dimana La Suriadi mengatakan Para Pengungsi THR II akan menempati tanah di Desa Batu Merah, Ahuru, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

3. Bahwa Posita (***fundamentum petendi***) tidak menjelaskan Dasar Hukum (***recthsground***) dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Sangat jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar jelas dan tegas (***een duidelijke en bepalde conclusie (Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering)***), sebagai contoh antara lain, tidak jelas batas, ukuran dan luas yang tidak benar, bahkan saling berbeda, tidak sama. Hal ini membuktikan, gugatan Penggugat "***Obscuur Libel***". Dikatakan demikian, oleh Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X yang menempati objek sengketa awalnya dilakukan penggusuran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 372 versi Penggugat tahun 2004 oleh La Suriadi yang biaya penggusuran tanah merupakan biaya tanggung renteng Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X bersama pengungsi lainnya, bukan biaya dari Penggugat. Selain itu, di saat Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X dan pengungsi lainnya mendapat bantuan BBR (Bahan Bangunan Rumah) dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan/atau Pemerintah Kota Ambon dan membangun rumah sendiri, ada papan larangan, surat keberatan dari Yayasan Rinamakana Nomor 07/YRM-KKA/III/2004, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Laporan Penyerobotan tanah Keuskupan, tanggal 4 Maret 2004, yang ditujukan kepada : 1. Bapak Walikota Ambon, 2. Bapak Ketua DPRD Kota Ambon, 3. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional/Agraria Kota Ambon, 4. Bapak Kepala Dinas Tata Kota Ambon, 5. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, 6. Bapak Kepala Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kota Ambon, 7. Bapak Kepala Kecamatan Sirimau, 8. Bapak Kepala Desa Batu Merah, 9. Sdra Drs. Suryadi ; dan surat Keuskupan Amboina Nomor : 22/KA-SEK/XI/2004, Lampiran : 1 (satu) rangkap, Perihal : Laporan Penyerobotan tanah dan Permohonan Penempatan Aparat Keamanan, tanggal 8 Nopember 2004, ditujukan kepada Yth. : 1. Bapak Gubernur Provinsi Maluku, 2. Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, 3. Bapak Kapolda Maluku, 4. Bapak Walikota Ambon, 5. Bapak Ketua DPRD Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, 6. Bapak Kapolres P. Ambon dan PP. Lease, **“Untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah ini”**.

Selesai penggusuran, dibuat kapling-kapling, 1 kapling tanah 10x13 M<sup>2</sup>, Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X dan pengungsi lainnya membangun rumah masing-masing, masuk tinggal di atas tanah tersebut kira-kira tahun 2005/2006 ;

4. Bahwa di saat Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X dan pengungsi lainnya menempati rumah masing-masing, ada mendapat informasi dari Herman Palang Ama (Karyawan Yayasan Rinamakana) tanah yang ditempati Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X dan para pengungsi lainnya adalah asal dari Hak Adat Dusun/Tanah Dati Ulima milik Marga Waliulu yang sebagian seluas kurang lebih 56.065 M<sup>2</sup> yang telah dibeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai ketentuan hukum Pertanahan yang berlaku oleh Yayasan Rinamakana seluas 19.100 M<sup>2</sup>, Keuskupan Amboina seluas 10.480 M<sup>2</sup>, Ferdinand Imuly seluas 20.000 M<sup>2</sup>/16.485 M<sup>2</sup> dan Made Bay memperoleh Pelepasan Hak dari Djamaludin Waliulu (Kepada Dati) seluas 10.000 M<sup>2</sup>. Setelah mendapat informasi, Tergugat VIII (Ketua RT) bersama beberapa warga Pengungsi agar lebih menyakinkan, Tergugat VIII (Ketua RT) menemui Herman Palang Ama di rumahnya di Halong Atas Kecamatan Teluk Ambon Baguala untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Dijelaskan oleh Herman Palang Ama informasi yang bapak-bapak dengar itu adalah benar kalau mau ingin mengetahui secara jelas, tolong bertemu dengan Bapak S. Rumalean, SH karena beliau adalah Kuasa Hukum dari Marga Waliulu;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat VIII (ketua RT) dan beberapa warga pengungsi mendatangi rumah S. Rumalean, SH di Kebun Cengkih, lalu menyampaikan maksud kedatangan bertemu dengan Bapak S. Rumalean, SH, dan menanyakan Apakah tanah yang pengungsi THR II tempati itu adalah Dusun/Tanah Dati Ulima yang sebagian Dusun/Dati Ulima tersebut telah dibeli oleh Yayasan Rinamakana, Keuskupan Amboina, Ferdinand Imuly dan Made Bay ? Dijawab oleh S. Rumalean, SH, Benar. Selanjutnya lagi, S. Rumalean, SH menunjukan surat-surat bukti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 170/1978/Perd.G/PN.AB, tanggal 29 November 1978, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 79/1979/Perdt/PT.Mal, tanggal 24 Oktober 1979 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ; Surat Keterangan Pemerintah Negeri Batu Merah Nomor : 37/Bt/10/1985, tanggal 1 Oktober 1985 tentang Dusun/Tanah Dati Waliulu yaitu Ulima, Pianura, Amantelu ; Surat keterangan P.J. Kepala Desa Batu Merah Nomor : 04/Bt/Dt/86, tanggal 26 Januari 1986 tentang Dusun/Tanah Dati Ulima, Pianura, Amantelu dikuasai oleh Marga

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waliulu ahli Waris dari Moyang Marhadji Waliulu ; Hak Milik Keperdataan Keuskupan Amboina atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jua Beli Nomor : 12/Srm/1987, tanggal 14-2-1987 seluas 10.480 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor : 1027/1986, tanggal 25 Nopember 1986 ; Hak Keperdataan Ferdinand Imuly atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 82/S/1986, tanggal 7 Mei 1986, seluas 20.000 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor : 1026/1986, tanggal 24 Nopember 1986 ; Hak Keperdataan Yayasan Rinamakana atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Juli 2003 seluas 19.100 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor : 07/1998, tanggal 26 Januari 1998 ; Hak Keperdataan Siti Mony/Made Bay atas sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah tanggal 2 September 1998 seluas 10.000 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor : 272/2003, tanggal 19 Agustus 2003 dan bidang-bidang tanah yang mana terletak di dalam Peta Situasi Dati Ulima milik Marga Waliulu, tanggal 30 Juni 1988 yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Merah L. Hatala, tanggal 17 Agustus 1988 dan Peta Situasi Pegukuran Dati Ulima Keluarga Abdullah Waliulu Cs, diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Ambon, tanggal 26 September 1995 ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Drs. S. Mustamu NIP. 010 082 577;
6. Bahwa Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X menyakini fakta hukum yang diperoleh dari S. Rumalean, SH, sebagaimana disebutkan pada angka 5 di atas, membuktikan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Tahun 1988 yang dibeli oleh Penggugat tahun 1997 sungguh diragukan letaknya atau disebut **Error in Object**, bukan di atas Hak Adat Dusun/Dati Ulima milik marga Waliulu. Apalagi gambar situasi yang melekat pada Sertifikat Hak Milik 372 tahun 1988 tersebut yaitu gambar situasi No. 35/MT/1980 masih dalam wilayah Maluku Tengah (MT). Malahan gambar situasi No. 35/MT/1980 tanda fisik yuridis di lapangan sama dan sebangunbahkan identik/sinkronisasi/relevansi pada gambar situasi atas nama Keuskupan Amboina, gambar situasi Ferdinand Imuly dan gambar situasi Made Bay/Siti Mony maupun Peta Gambar Situasi Dati Ulima Keluarga Abdullah Waliulu Cs tanggal 26 September 1995 arah Barat juga sama dengan gambar situasi No. 35/MT/1980 bahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 372/1988 tidak teridentifikasi di dalam Peta Situasi tanggal 26 September 1995, sedangkan gambar situasi Keuskupan Amboina, Ferdinand Imuly, dan Made Bay/Siti Mony sangat nyata teridentifikasi di dalam Peta Gambar Situasi Dati Ulima Keluarga Abdullah Waliulu Cs tersebut ;
7. Bahwa dari uraian fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 6 di atas tidak beralasan hukum kalau Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X dituduh membuat

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



kesepakatan jahat yang ingin memiliki tanah objek sengketa versi Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya karena kata permufakatan jahat sangat menyinggung harga diri dan membuat perasaan tidak enak Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X ingin memiliki tanah Penggugat apalagi dituduh Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X pertegasakan tidak ada itikad buruk untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X mencari keadilan hukum, kepastian hukum, kejujuran, kebenaran dan bermanfaat agar tanah yang Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X menempatnya harus menjamin dan melindungi keberadaan Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X. Di samping itu, Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X menempati objek sengketa diatur oleh Koordinator pengungsi La Suriadi berintikan surat penawaran secara tertulis antara Olaf Saputan dan La Suriadi tanggal 26 Januari 2004.

**Oleh karena itu, Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X memohon agar Yang Mulia Hakim Majelis harus menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atau apabila Yang Mulia Hakim Majelis berpendapat lain, maka :**

**II. DALAM PROVISI :**

- Bahwa tuntutan Penggugat angka 1 dan angka 2 tidak beralasan hukum malahan tidak mempunyai nilai dan bobot yuridis seperti dibuat-buat oleh Penggugat karena Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X membuat rumah atas kehendak dari La Suriadi sebagai Koordinator pengungsi, maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh Yang Mulia Hakim Majelis.

**III. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa jawaban dalam Eksepsi sebagaimana Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X kemukakan di atas termasuk juga sebagai jawaban dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tak dapat dilepas-pisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dasar hukum yang Penggugat kemukakan, menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar. Hal mana dikarenakan :
  1. Apakah tanah seluas 51.770 M<sup>2</sup> yang dibeli oleh Penggugat dari Ny. Zubaidah Rizalaih Haulussy/Lestaluhu diketahui letaknya, batas-batasnya?
  2. Apakah Penggugat mengetahui pula asal usul/asal muasal tanah yang dibeli Penggugat ?
  3. Apakah sebelum dilakukan transaksi jual beli, ditunjuk letak dan batas-batas tanah tersebut oleh Ny. Zubaidah Rizalaih Haulussy/Lestaluhu yang sebelum ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Apakah Pejabat





Pembuat Akta Tanah tersebut meninjau langsung lokasi tanah yang mau dibuat akta jual beli?

4. Apakah tanah yang dibeli Penggugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 372 adalah tanah kosong atau sudah ada rumah warga masyarakat di atas tanah tersebut?
5. Apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 adalah sah ? Tidak ada tuntutan yang mempertegas hal itu di dalam Petitum.
6. Apakah tanah yang Penggugat miliki itu, tanah negara bebas atau tanah negara tidak bebas ?
7. Apakah di saat Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X masuk menempati rumah yang telah dibangun, ada pencegahan, larangan, bantahan atau tanpa ijin dari Penggugat ?

Hal ini perlu dibuktikan oleh Penggugat vide Pasal 283 Rbg juncto Pasal 163 HIR. Kemudian itu Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X dituduh ingin menempati tanah Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita angka 7 adalah terlalu tendensius sebab di tahun 2016 yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon adalah Ferdinand Imuly perkara Perdata Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Amb, putusan gugatan tidak diterima. Selanjutnya Ferdinand Imuly mengajukan kembali gugatan perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2019/PN.Amb, di saat mediasi ada 27 orang dari 91 Tergugat bersedia damai dan di saat sidang pokok perkara oleh Yang Mulia Ketua Hakim Majelis menyatakan kepada Kuasa Hukum Penggugat yaitu Dr. Hi. Z. A. R. Rumalean, SH, MH, Dkk, Tergugat yang lain tidak berdamai dikeluarkan dari gugatan a quo, maka diterbitkan akta perdamaian tanggal 16 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Ketua Bapak Felix R. Wuisan, SH, MH, dan Yang Mulia Hakim Anggota Bapak H. Syamsudin La Hasan, SH, MH, dan Bapak Esau Yarisetou, SH, MH. Selanjutnya Ferdinand Imuly mau mengajukan gugatan baruakan tetapi karena sesuatu hal sehingga gugatan belum dapat diajukan ;

3. Bahwa dalam posita angka 5 Penggugat mengatakan pada tahun 2003 Penggugat melalui kuasanya melakukan pertemuan dengan Drs. La Suryady yang bertindak selaku Koordinator Pengungsian Masyarakat Sulawesi Tenggara untuk membicarakan tentang penempatan pengungsi yang terkena dampak kerusakan tersebut, dan dalam kesepakatan tersebut disepakati secara lisan, sangat kontraproduktif dengan **surat penawaran secara tertulis** yang dibuat oleh Olaf Saputan dan La Suryadi tanggal 26 Januari 2004, sehingga dalil gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas (**obscuur libel**) yang Penggugat dengar secara sepihak dari Olaf Saputan yang katanya adalah saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang harus dibuktikan oleh Penggugat hubungan kekeluargaan dengan Olaf Saputan apalagi Olaf Saputan bukan berprofesi sebagai Advokat. Selain itu, agar diketahui oleh Penggugat alasan yang dikemukakan dalam posita sangat **overconsiden** sebab Sertipikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 yang baru dibeli tahun 1997 hanya berlangsung 1 tahun lebih terjadi kerusakan tahun 1999, yang tidak pernah ditempati tanah tersebut, yang perlu Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X, mohon maaf, Sertipikat Hak Milik Nomor 372 bukanlah mutlak kitab suci yang tersurat dan tersirat firman Allaah/Tuhan Yang Maha Esa, diyakini dan dipercayai oleh pemeluknya guna mengapai kebenaran sejati menuju kebenaran hakiki yang abadi. Hal ini Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X kemukakan Sertipikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 diterbitkan oleh instansi berwenang yang dikerjakan oleh manusia ditemui ada kekhilafan, kekeliruan, dan ada kesalahan yang data fisik yuridis tidak valid. Malahan Sertipikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 menganut **asasstese! negatif** dan adanya ketidakbenaran, ketidakjujuran yang dilakukan oleh instansi berwenang artinya terjadi *overlapping/tumpang tindih* seperti ada kata orangtua-tua di kampung, **“Luka di tempai lain, berobat dilain tempat atau salah alamat”**. Fakta hukum ini sangat bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan bahwa **“cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) adalah :**

- a. Kesalahan Prosedur
- b. Kesalahan penerapan peraturan Perundang-undangan
- c. Kesalahan subjek hak
- d. Kesalahan objek hak
- e. Kesalahan jenis hak
- f. Kesalahan perhitungan luas
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- h. Data yuridis atau data-data fisik tidak benar, atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

**juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 11 ayat (3) menyatakan “Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :**

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. Tumpang tindih hak atau Sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan Sertifikat Pengganti;
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data Pertanahan;
- i. Kesalahan prosedur dalam proses Pemberian izin;
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya ayat (4) menyatakan :*"Sengketa dan konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan kewenangan Kementerian dan menjadi kewenangan instansi lain"*.

Oleh karena itu, berpangkal dari fakta hukum dan peraturan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan ikhlas Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X tidaklah berlebihan pun tidak menggurui dan melangkahi/mendahului kewenangan Yang Mulia Hakim Majelis, Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X berpendapat, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 yang dibeli oleh Penggugat tahun 1997 adalah Cacat Hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum kepada Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X bahkan sertifikat pecahan 58, Penggugat mengakui telah melepaskan 20 kepada pengungsi juga turut serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dalam bentuk perbuatan hukum apapun;

4. Bahwa Penggugat di dalam Posita angka 5 dan angka 6 telah mengakui ada sebanyak 152 KK pengungsi yang disetujui menempati tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 yang dibeli tahun 1997, senyatanya Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X tinggal dan menempati rumah yang telah dibangun sekitar tahun 2005/2006. Kalau Penggugat mengakui tanggal 2 November 2009 dilakukan pemisahan hak milik untuk diri sendiri sebanyak 58 dan kemudian Penggugat melepaskan 20 buah Sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota Ambon dari Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 atas nama Penggugat sendiri dan kemudian di hadapan Notaris dan PPAT Penggugat melaksanakan Pelepasan hak kepada sebagian kepala keluarga yang telah melunasi tanah yang ditempatinya dari Penggugat bagi yang bersangkutan, maka timbul pertanyaan

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X, Apakah benar Penggugat melepaskan 20 sertifikat pemisahan tersebut kepada para pengungsi ataukah dilakukan perbuatan jual beli ? Sangat tidak jelas. Kenapa masih sisa 38 Sertifikat pemisahan itu tidak dilakukan jual beli kepada pengungsi ? Padahal Penggugat mengakui sendiri ada 152 KK, fakta di lapangan pengungsi berjumlah 171 KK mengapa yang digugat hanya Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X ? Berapakah luas tanah yang disengketakan, Berapakah luas tanah yang telah dijual serta Berapakah luas tanah tidak disengketakan (tanah aman) dan batas-batasnya ? Hal ini tidak dirinci secara jelas dan konkrit ;

5. Bahwa posita angka 9 Penggugat menyatakan Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X harus membayar ganti rugi kepada Penggugat yang tak terhingga baik itu kerugian materiil maupun moril karena Penggugat tidak dapat menggunakan objek sengketa untuk kepentingan Penggugat, baik kepentingan untuk menjual dan atau kepentingan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi Penggugat dalam kurun waktu 20 tahun. Selanjutnya Posita angka 10 Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Posita angka 11 menuntut kerugian materiil bagi Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X masing-masing sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Perlu dipertegas oleh Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X, dalil Penggugat harus dibuktikan. Adakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X ? Dalil Posita angka 9, 10, 11 sungguh ambivalen, sangat kontradiksi, tidak jelas, tidak konkrit didasarkan atas ketentuan apa sehingga Penggugat menentukan harga. Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (penyerobotan atau penggelapan hak atas tanah), karena masuk, tinggal di tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 372 versi Penggugat adalah atas kesepakatan Olaf Saputan dan La Suryadi. Seharusnya Penggugat menuntut/menggugat Olaf Saputan sebagai Tergugat vrewaring dan La Suryadi sebagai Tergugat maupun Pengungsi lainnya bukan saja menggugat Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X. Tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut kepada Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X selama 20 tahun, tidak beralasan hukum karena Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X tinggal dan menempati rumah di atas tanah versi Penggugat awal tahun 2005/2006. Fakta hukum ini dapat melumpuhkan dalil-dalil Posita Penggugat juga Posita angka 11, 12, 13, 14 tidak beralasan hukum yang dikategorikan sesuatu asal jadi (SAJI), sehingga haruslah ditolak oleh Yang Mulia Hakim Majelis ;
6. Bahwa apabila ada hal-hal lain yang belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X, itu bukan berarti Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya, akan tetapi sekali lagi Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X menolak dengan tegas dan keras.

Bertolak ukur dari uraian-uraian singkat yang Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X kemukakan di atas, Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X memohon keharibaan Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara arif dan bijaksana memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X tersebut

II. DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat tersebut :

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat II, IV, V, XI dan Tergugat XII :

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa para Tergugat menolak sebagian Dalil Gugatan Penggugat karena didasarkan pada alasan yang tidak Rasional dan bertujuan untuk merugikan para Tergugat kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas oleh para Tergugat dalam Jawaban ini.

2. Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2, dapat para Tergugat menganggapnya sebagai Berikut :

Bahwa Tergugat II, IV, V, XI dan Tergugat XII tidak menyangkali kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah berdasarkan proses jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 antara Nyonya Zubaidah Rizalah Haulussy / Lestalu, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/13/Sirima/JB/1/1997 dan selanjutnya Penggugat akan melakukan proses balik nama atas nama Penggugat sendiri yaitu TAN SIMON TANASAL / SIMON TANASAL dengan luas 51.770 M<sup>2</sup> (Lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 35/MT/1980 yang terletak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirima Kota Ambon, dengan batas-batas sebagaimana pada poin 2 gugatan Penggugat.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3 dan 4 para Tergugat tidak meragukannya dengan adanya pemberian kuasa khusus kepada saudara kandung Penggugat yaitu Bapak Olaf Saputanyang bertindak atas nama Penggugat menyangkut berbagai proses apapun yang terjadi di atas SHM Nomor 372 tahun 1988, karena para Tergugat sering berkoordinasi dengan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Olaf Saputan atau melalui Kuasa Hukumnya dalam mencari solusi damai sehubungan dengan bidang tanah yang di tempati oleh para Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan.

4. Bahwa para Tergugat menempati bidang tanah yang adalah Objek Sengketa atas dasar pertemuan antara Kuasa Penggugat yaitu Bapak Olaf Saputan dengan Drs. La Suriady selaku koordinator pengungsian Masyarakat Sulawesi Tenggara yang adalah pengungsi dari THR Waihaong Ambon, akibat konflik sosial tahun 1999 yang melanda Kota Ambon dan sekitarnya. Pertemuan antara Penggugat dan Drs. La Suriady mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tujuan Penggugat akan melakukan penjualan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1988 kepada para pengungsi setiap Kepala keluarga dengan luas 10 X 13 M<sup>2</sup> dengan harga yang di tetapkan sejumlah Rp. 3. 500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa terhadap dalil poin 7 gugatan Penggugat yang menjelaskan terhadap Tergugat II, IV, V, XI dan Tergugat XII belum pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar tanah milik Penggugat dan telah melakukan permufakatan jahat serta melakukan provokasi terhadap penghuni lain merupakan dalil yang keliru dikatakan demikian karena para Tergugat sering berkoordinasi dengan Bapak Olaf selaku Kuasa dari Penggugat terhadap persoalan dimaksud, bahkan para Tergugat sudah pernah membayar panjar sebagai tanda jadi baik kepada Drs. La Suriady selaku koordinator pengungsian Masyarakat Sulawesi Tenggara maupun kepada Kuasa dari Penggugat itu sendiri, sehingga dalil poin 7 Penggugat yang menjelaskan rangkaian tindakan para Tergugat yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum haruslah diTolak.
6. Bahwa bidang tanah yang di tempati oleh para Tergugat dengan ukuran kapling 10X13 M<sup>2</sup> yang adalah Objek Sengketa adalah sah menurut hukum, hal yang demikian dapat para Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian nanti karena para Tergugat sudah melakukan pembayaran awal sebagai tanda jadi melalui Drs. La Suriady selaku koordinator pengungsian Masyarakat Sulawesi Tenggara maupun kepada Kuasa dari Penggugat itu sendiri yang dibuktikan dengan kwitansi yang bermeterai.
7. Bahwa Objek Sengketa yang di tempati oleh para Tergugat antara lain :
  1. Penguasaan Tergugat II Muhammad Kasim Tupu dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
  - 2. Penguasaan Tergugat IVAchmad Leurima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
  - 3. Penguasaan Tergugat VMohtar Arif dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak ;
  - 4. Penguasaan Tergugat XIIRidwan Umar dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
  - 5. Penguasaan Tergugat XIIHarun Hehanussa dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Djuwa Watty ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nyong Ade ;
  - 8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin ke – 9, 10, dan 11, para Tergugat menolaknya karena penguasaan para Tergugat di dasarkan pada Hubungan Hukum yang sah dan patut menurut hukum terhadap Objek Sengketa yang tidak dapat di sangkal Kebenarannya dan para Tergugat tidak sewajarnya di gabungkan dalam gugatan Pengosongan walaupun para Tergugat baru melakukan pembayaran panjar diatas kwitansi yang bermeterai, maka mohon perkenan Pengadilan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Patut menurut Hukum menyatakan menolak Uang Paksa (Dwangsom) yang di mohonkan oleh Penggugat.
  - 9. Bahwa jika ada Dalil Gugatan Penggugat yang belum di Jawab atau di tanggapi oleh Tergugat II, IV, V, XI dan Tergugat XII, tetap dinyatakan di kesampingkan dengan Tegas, kecuali Hal – hal yang dinyatakan di akui oleh para Tergugat.
- DALAM POBerdasarkan seluruh uraian Jawaban para Tergugat di atas mohon perkenaan Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- I. KOK PERKARA :
- Menerima Jawaban Tergugat II, IV, V, XI dan Tergugat XII untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dalam perkara ini ;

## A. SUBSIDER.-

Atau Pengadilan Mengadili Perkara ini sesuai Hukum menurut Keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Juni 2021 Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Amb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

#### DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I, III, VI, VII, VIII, X

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.260.000,- ( tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

#### Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Eriec Hendry tahalele Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pdt.G/2020 tanggal 9 Juni 2021, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat IX;
2. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Eriec Hendry tahalele Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pdt.G/2020 tanggal 8 Juni 2021, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Kuasa Tergugat, II, IV, V, XII;
3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat melalui kuasanya LOIS HENDRO WAAS, SH., menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon , tanggal 7 Juni 2021 Nomor : 151/Pdt.G/2020/PN Amb. tersebut ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Juni 2021 , kepada :

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dr.Hi.Z.A.R.RUMALEAN, SH.MH., ALEXSIUS ANAKTOTOTY, SH.MH. ABIDIN SUKUR KALIKY, SH. HENDRA MUSAID, SH.MH. kuasa dari Sumarni, Dkk. Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING I semula Tergugat I, III, VI, VII, VIII dan X.
- HASAN UMAGAP, SH. kuasa dari MUHAMMAD Kasim Tupu. Dkk. Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING II semula Tergugat II, IV,V,XI dan XII.
- ABIDIN SALASA, beralamat di RT 004/016, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula Tergugat IX.

telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

5. Memori banding tertanggal 5 Juli 2021 yang diajukan oleh LOIS HENDRO WAAS, SH. kuasa Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon , tanggal 5 Juli 2021 , telah diserahkan salinan resminya kepada :

- Abd SUKUR KALIKY, SH.MH. Kuasa dari Sumarny, Dkk. Para Terbanding I semula Tergugat I, III, VI,VII,VIII dan X. pada tanggal 6 Juli 2021.
- HASAN UMAGAP, SH. Kuasa dari Muhammad Kasim Tupu, Dkk. Para Terbanding II semula Tergugat II, IV,V,XI dan XII. Pada tanggal 6 Juli 2021.
- ABIDIN SALASA beralamat di RT 004/016, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. sebagai TERBANDING III semula Tergugat IX.

5.Kontra memori banding tertanggal 19 Juli 2021 , yang diajukan oleh Dr.Hi.Z.A.R.RUMALEAN, SH.MH., ALEXSIUS ANAKTOTOTY, SH.MH. ABIDIN SUKUR KALIKY, SH. HENDRA MUSAID, SH.MH. kuasa dari Sumarni, Dkk. sebagai PARA TERBANDING I semula Tergugat I, III, VI, VII, VIII dan X, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon , tanggal 19 Juli 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak LOIS HENDRO WAAS, SH. Kuasa TAN SIMON TANASAL SIMON TANASAL sebagai PEMBANDING semula Penggugat pada tanggal 21 Juli 2021 ;

6.Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon , yang menerangkan bahwa masing-masing pihak yaitu LOIS HENDRO WAAS, SH. Kuasa Pembanding, Abd SUKUR KALIKY, SH. Kuasa Para Terbanding I HASAN UMAGAP, SH. Kuasa Para Terbanding II, dan ABIDIN SALASA beralamat di RT 004/016, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. sebagai TERBANDING III semula Tergugat IX.

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing pada tanggal 21 Juni 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh **LOIS HENDRO WAAS, S.H.** Advokat pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Pegacara dan Konsultan Hukum **Lois Hendro Waas, SH dan Partner,s** Jalan Nn. Saar Sopacua, Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 585/2020 tanggal 6 Agustus 2020 , bertindak untuk dan atas nama **TAN SIMON TANASAL/SIMON TANASAL**, Tempat dan tanggal lahir : AMBON 18 Ferbuari 1960, No KTP : 3578211802600001, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katolik, Alamat di Jalan Darmo Permai Selatan No : 10/35, Rt. 005/Rw. 005, Kelurahan Pradata kali Kendal, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya. Semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Pembanding / Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 151 / Pdt.G / 2020/ PN.AMB yang diputuskan pada Tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana yang tertuang didalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Perkara nomor : 151 / Pdt.G / 2020/ PN.AMB tertanggal 7 Juni 2021, maka dengan demikian belum melewati 14 (empat belas) hari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa pada dasarnya, eksistensi upaya hukum banding dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan/dikalahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 199 R.Bg, pasal 19 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1970, maka oleh sebab itu adalah hal yang sangat wajar apabila Ketua Pengadilan Tinggi Maluku berkenan menerima Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat untuk dapat diperiksa perkara ini pada Tingkat Banding.

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat merupakan keberatan-keberatan, tanggapan-tanggapan, bantahan maupun sanggahan atas putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata Nomor : 151 / Pdt.G / 2020/ PN.AB tertanggal 7 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam Keputusannya sangatlah tidak tepat dan tidak masuk akal dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku, Karena Putusan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga pada kenyataan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak berbobot sama sekali, dan terkesan mengada – ada.
2. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam Keputusannya sangatlah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan dan pendapat Hukum Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa “ *Pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 dimana dalam Pemeriksaan setempat telah dinyatakan kepada pihak Penggugat terkait objek sengketa dan oleh pihak Penggugat telah menunjukan melalui gambar situasi/surat ukur Nomor 35/MT/9180 ( P-1) bahwa keseluruhan objek sengketa luasnya 51.772 M<sup>2</sup> ( lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi ) dengan batas-batas Sebelah Selatan dengan tanah Negara, Sebelah Utara dengan kali mati, Sebelah Barat dengan kali mati, Sebelah Timur dengan Tanah Negara dan Para Tergugat masuk dalam tanah objek sengketa, akan tetapi sebagaimana gugatan Penggugat, objek sengketa ada 12 (dua belas) Objek maka seharusnya dengan merujuk pada gugatan Penggugat a qua tersebut Penggugat harus menunjukan masing-masing batas dari 12 (dua belas) objek sengketa saat Pemeriksaan Setempat*”. Tentulah terlihat dengan jelas Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sangatlah mengada-ngada karena pada kenyataan yang terjadi yang tidak dapat menunjukan batas-batas terhadap objek sengketa adalah Terbanding I / Tergugat I, Terbanding III / Tergugat III, Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII, Terbanding VIII / Tergugat VIII, dan Terbanding X / Tergugat X, sedangkan Pembanding / Penggugat dapat menunjukan batas-batas yang sesuai pada pada gugatan dan pada gambar situasi/ Surat Ukur Nomor 35/MT/9150 ( P-1), dan pada saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Januari 2021 yang bertempat di Terbanding VIII / Tergugat VIII atau Objek Sengketa VIII. Bahwa objek

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



Sengketa yang disengketakan di dalam perkara ini yang adalah didalamnya ditempati oleh Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII, Terbanding VIII / Tergugat VIII, Terbanding IX / Tergugat IX, Terbanding X / Tergugat X, Tergugat XI / Tergugat XI, Terbanding XII / Tergugat XII beserta para pengusi lainnya merupakan tanah milik Pembedanding. Oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Negeri Ambon perlu ditolak dan dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku.

3. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam keputusannya sangatlah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum khususnya hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan dan pendapat Hukum Tingkat Pertama yang mana Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangan Bukti Surat ( P – 14 ) yang diajukan oleh Pembedanding / Penggugat yang mana bukti tersebut berupa tanggapan atas surat permohonan menjadi saksi. Dimana pihak Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) menyatakan bahwa Sertifikat 372 / Desa Batu Merah yang diterbitkan tanggal 23 Mei 1988, Gambar Situasi tanggal 29 Januari No. 35/MT/1980, seluas 51. 770 M<sup>2</sup> ( lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi ) yang terdaftar pertama kali atas nama Zubaidah Rizalaih Haulussy/ Lestaluhy yang kemudian berdasarkan akta jual beli PPAT, Arnasya Hadiah Pattinama, SH Nomor 41/13/Sirimau/JP/1/1997 tanggal 29 Januari 1997 Kepada **SIMON TANASAL** atau Pembedanding / Penggugat. Yang kemudian dalam sertifikat 372 / Desa Batu Merah telah di terbitkan tanah hasil pemisahan yaitu Hak Milik Nomor 3317 sampai dengan Hak milik Nomor : 3374 / Desa Batu Merah pada tanggal 30 Desember 2009, dan setelah itu diterbitkan juga bidang tanah hasil pemisahan yaitu Hak Milik Nomor 4966 sampai dengan Hak Milik Nomor 4958 / Desa Batu Merah pada tanggal 05 Oktober 2016. Hal mana diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembedanding / Tergugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : **PA ALAN dan LAJAMI**. Karena kedua saksi mendapatkan atau memperoleh tanah dari pemisahan sertifikat 372 / Desa Batu Merah tahun 1988. Oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Negeri Ambon perlu ditolak dan dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku



4. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam keputusannya sangatlah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum khususnya hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan dan pendapat Hukum Tingkat Pertama yang mana Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangan Bukti Surat ( T – II, IV, V, VI, XI, XII – 1 ) yang diajukan oleh Terbanding II / Tergugat II, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding XI / Tergugat XI, Terbanding XII / Tergugat XII, yaitu berupa Kwitansi Pembayaran Kapling tanah tanggal 24 Desember 2003, Bukti Surat ( T – II, IV, V, VI, XI, XII – 2 ) yang diajukan oleh Terbanding II / Tergugat II, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding XI / Tergugat XI, Terbanding XII / Tergugat XII, yaitu berupa Kwitansi Pembayaran Kapling tanah tanggal 18 Oktober 2004, Bukti Surat ( T – II, IV, V, VI, XI, XII – 3 ) yang diajukan oleh Terbanding II / Tergugat II, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding XI / Tergugat XI, Terbanding XII / Tergugat XII, yaitu berupa Kwitansi Pembayaran Kapling tanah tanggal 2 April 2004 yang mana Terbanding II / Tergugat II, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding XI / Tergugat XI, Terbanding XII / Tergugat XII mengakui secara langsung bahwa objek sengketa yang Terbanding II / Tergugat II, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding XI / Tergugat XI, Terbanding XII / Tergugat XII tempati saat ini adalah merupakan milik Pemandang / Penggugat. Oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Negeri Ambon perlu ditolak dan dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemandang / Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan banding dari Pemandang / Penggugat untuk seluruhnya;
- Melakukan Pemeriksaan ulang terhadap perkara ini dalam fungsinya sebagai Pengadilan fakta / Judex Factie, sehingga dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI :**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151 / Pdt.G / 2020 / PN. AMB Tanggal 7 Juni 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Pembanding/ Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III, Terbanding IV / Tergugat IV, Terbanding V / Tergugat V, Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII, Terbanding VIII / Tergugat VIII, Terbanding IX / Tergugat IX, Terbanding X / Tergugat X, Tergugat XI / Tergugat XI, Terbanding XII / Tergugat XII untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Kuasa dari Para Terbanding I, III, VII, VIII, dan X semula sebagai Tergugat I, III, VII, VIII, dan X yaitu

1. ADVOKAT, Dr. Hi. Z.A.R. RUMALEAN, SH, MH ;
2. ADVOKAT, ALEXIUS ANAKTOTOTY SH. MH ;
3. ADVOKAT, ABDUSSUKUR KALIKY, SH ;
4. ADVOKAT HENDRA MUSAID, SHI., MH ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/ADV.ZARR/SKH/PDT/IX/2020, Tanggal 23 september 2020 yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 25 september 2020 di bawah nomor : 757/2020, mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap putusan *A quo* oleh Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X telah mendapatkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada hari senin tanggal 21 juni 2021, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari senin tanggal 21 juli 2021 dan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Pada Hari Selasa Tanggal 6 Juli 2021 oleh karena itu Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X ini di ajukan oleh Terbanding masih dan menurut mekanisme dan tatacara sesuai tenggang waktu sebagaimana yang di atur dalam undang-undang, maka oleh karena itu Patut menurut hukum Kontra Memori Banding Terbanding ini harus di terima

Merujuk pada Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 4 : *Peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan* . selanjutnya Pasal 4 Ayat 2 : *Pengadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*

Dari bunyi pasal tersebut di atas mempertegas proses beracara di Peradilan Negeri Ambon dalam hal ini tentang Perkara Perdata Nomor : 151/Pdt.G/2020/PN.Amb.harus di selesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



Oleh sebab itu, sebagaimana di ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum vide pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 , sebagai Negara Hukum, Indonesia harus memenuhi tiga asas pokok Negara Hukum yaitu

- 1) Asas supermasi hukum atau asas legalitas, dimana penguatan dan setiap penduduk atau warga Negara harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku
- 2) Asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan peri kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*an independent judiciary*) yang mampu menegakan supermasi hukum dan hak asasi manusia apabil terjadi pelanggaran atau sengketa hukum dalam masyarakat

Hal ini di maksudkan oleh Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X bahwa Peradilan Negeri Ambon bertugas dalam menyelesaikan perkara perdata sebagai salah satu Badan Peradilan dan dalam menjalankan tugas pokoknya Peradilan Negeri berpegang pada salah satu asas peradilan sebagaimana telah Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X sebutan di atas

Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 151/Pdt.G/2020/PN.Amb. Tanggal 7 juni 2021 seperti nya tidak berintikan Pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 sebagaimana tersebut di atas walaupun berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*"

Ketentuan ini kalau di terapkan dalam Perdata Nomor : 151/Pdt.G/2020/PN.Amb.seharusnya di selesaikan cukup lama 6 bulan kalau hanya putusan yang amarnya sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi proses pemeriksaan lebih dari 6 bulan. Sangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X sanngat dirugikan sebagai masyarakat pencari keadilan yang sungguh mengharapkan suatu putusan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 178 HIR junto Pasal 189 RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu

- 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikatogorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvol doende*





gemotiveerd. Putusan yang demikian di batalkan oleh Mahkamah Agung (keputusan MA Nomor 429 K/SIP/1970 Tanggal 16 Desember 1970)

2) Wajib mengadili seluruh bagian Gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang di ajukan. Putusan yang melanggar hal ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Keputusan MA No 291 K.Pdt/1950 Tanggal 16 Maret 1952)

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Larangan ini di sebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan dan melebihi posita dan potitum penggugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewengangnya. Putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Keputusan MA Nomor 589 K/ SIP/1970 Tanggal 13 Maret 1971)

4) Diucapkan dimuka umum

Pelanggaran atas prinsip keterbukaan tersebut mengakibatkan putusan yang di jatuhkan tidak mempunyai kekuatan hukum

Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X sadari sungguh yang memutuskan perkara A quo adalah Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan berdasarkan hukum (alat bukti berupa surat dan saksi-saksi) akan tetapi kadang kala putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan yang tercermin/terpancar dari sukma hukum yang memberikan kepastian dan bermanfaat dalam hal ini Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X yang tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding/Penggugat;

Bahwa Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X hendak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding/Penggugat sebagai suatu keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Amb Tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana yang Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X akan uraikan di bawah ini :

1. Bahwa hal-hal yang telah di uraikan dalam Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban tanggal 30 september 2020, duplik tanggal 21 oktober 2020, surat-surat bukti Tergugat I, III, VII, VIII, dan X yang di beri tanda T.1 sampai dengan T.43 tanggal 21 Desember 2020, Saksi pertama yang bernama FATIMA tanggal 30 maret 2021, saksi kedua yang bernama FILEX WEE yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah tanggal 13



April 2021 dan saksi ketiga bernama SITI MONY tanggal 20 April 2021, dimana para saksi para Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ada kepemilikan tanah di atas objek sengketa milik Ferdinand Imuly, Tanah milik Made Bay/Siti Mony, dan tanah milik Keuskupan Amboina maupun Rina Makana dan saksi tidak kenal dengan Penggugat (Tan Simon Tanasal);

2. Bahwa para Terbanding/ Tergugat I, III, VII, VIII, dan X menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding pada poin 2, halaman 4 yang menyatakan bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam keputusannya sangat salah dan keliru dalam pertimbangan hukum;

Bahwa para Terbanding/ Tergugat I, III, VII, VIII, dan X sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraph ke 3 (tiga) halaman 26 (dua puluh enam) yang menyatakan bahwa walaupun Penggugat mempunyai hak untuk menggugat kepada siapa-siapa yang di anggap merugikan kepentingan Penggugat namun setelah Majelis Hakim mencermati melalui pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 15 januari 2021 dimana dalam pemeriksaan setempat telah di nyatakan kepada pihak Penggugat terkait objek sengketa dan oleh Pihak Penggugat telah menunjukan melalui gambar situasi / surat ukur nomor 35/MT/1980 (Bukti P.1) Bahwa keseluruhan objek sengketa luasnya 51.770 M2 Dengan batas-batas sebelah selatan dengan tanah Negara, sebelah Utara dengan kali mati, sebelah barat dengan Kali Mati, sebelah Timur dengan Tanah Negara, dan para Tergugat masuk dalam tanah objek sengketa, akan tetapi sebagaimana Gugatan Penggugat objek sengketa ada 12 (dua belas) Objek maka seharusnya dengan merujuk pada Gugatan Penggugat a quo tersebut Penggugat harus menunjukan masing-masing batas dari 12 (dua belas) Objek sengketa saat pemeriksaan setempat

Bahwa di dalam pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 15 januari 2021 Pembanding/Penggugat telah menunjukan batas objek sengketa hanyalhmelalui gambar situasi / surat ukur nomor 35/MT/1980 (Bukti P.1) dan keseluruhan objek sengketa luasnya 51.770 M2, dan Pembanding/Tergugat tidak bisa menunjukan letak objek sengketa secara benar dan jelas pada pemeriksaan setempat, kemudian Pembanding/Penggugat juga tidak bisa menunjukan masing-masing batas dari 12 (dua belas) Objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat; sedangkan para Terbanding/ Tergugat I, III, VII, VIII, dan X pada saat sidang setempat dapat menunjukansecara benar letak objek sengketa dan batas-batasnya yang para Terbanding/ Tergugat I,



Terbanding/ TergugatIII, Terbanding/ TergugatVII, tinggal di atas tanah hak milik Ferdinand Imuly, Terbanding/ Tergugat VIII tinggal di atas tanah milik Keuskupan, dan Terbanding/ Tergugat X tinggal di atas tanah milik Made Bay/Siti Mony, dimana tanah yang di tempati Terbanding/ Tergugat I, III, VII, VIII, dan Xtersebut adalah Tanah dusun dati/ tanah dati Ulama. Yang di atasnya terdapat tanah hak keuskupan amboina, Ferdinand imuly, dan made bay/ siti mony.

Bahwa dengan tidak di tunjukan dengan jelas dan benar baik luas dan batas-batas dari masing-masing objek sengketa oleh Pembanding/Penggugat maka gugatan Pembanding/ penggugat menjadi tidak jelas (vide Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 dan Putusan MA No. 216 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1975) oleh karenanya cukup berdalasan hukum gugatan Pembanding/ Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Gugatan Pembanding/ Penggugat harusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa Terbanding/ Tergugat I, III, VII, VIII, dan X menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding pada poin 3, halaman 4 dan poin 4, halaman 5 yang menyatakan bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam keputusannya sangat salah dan keliru dalam pertimbangan hukum khususnya hukum pembuktian;

Bahwa mempelajari secara sungguh-sungguh fakta hukum pembuktian yang terungkap dalam persidangan, maka Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya karena para Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X dalam persidangan dapat membuktikan dalil sangkalannya fide pasal 283 RBG/163 HIR, sehingga telah dapat melumpuhkan dalil-dalil Gugatan Pembanding/Penggugat tanggal 6 juli 2020 yang telah di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 juli 2020, surat-surat bukti Penggugat tanggal 8 Desember 2020, bukti tambahan tanggal 14 Desember 2020 dan tanggal 27 april 2021, saksi-saksi Penggugat yaitu saksi pertama bernama SAID DAHLAN LESTALUHU tanggal 8 februari 2021, saksi kedua bernama CANE KADER tanggal 9 maret 2021 yang merupakan pengusi dan tidak mengetahui secara utuh asal usul tanah objek sengketa dan sertifikat 372 milik Pembanding/Penggugat, sekaligus tidak mengetahui batas-batas dari objek yang di sengketakan dan saksi ketiga bernama KAHAR TAHALUA tanggal 23 maret 2021,selaku kepala Dati Tahalua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak secara benar menerangkan asal-usul tanah dusun dati tahalua yang telah terbit sertifikat 373,



serta luas dan batas-batasnya maupun objek yang di sengketakan Pembanding/Penggugat, sehinggalapada saat Pemeriksaan setempat oleh yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama Tanggal 15 Januari 2021 Pembanding/Penguat tidak dapat membuktikan batas-batas objek sengketa secara benar bahkan Penggugat tidak dapat membuktikan pula letak sertifikat 372 tahun 1988 Yang di perjual belukan oleh Nyonya Zubaidah Risalah Haulussy/lesthah kepada Penguat sesuai PPAT Arnasya Ahadiyah Pattinama, SH nomor 41/13/sirimau/JB/II/1997. Malahan sangat di ragukan letak sertifikat 372 sesungguhnya, alias Penggugat tidak dapat membuktikan secara murni asal usul sertifikat 372 itu secara utuh, dan dapat di katakan oleh para Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X bahwa sertifikat 372 adalah Cacat Hukum.

Bahwa Selain itu di dalam Gugatan Pembanding/Penggugat masih terdapat kurang pihak, dan Pembanding/Penggugat telah salah dalam menggugat sebagian Terbanding/ Tergugat I, Terbanding/ Tergugat III, dan Terbanding/ Tergugat VII, yang mana para Terbanding/Tergugat I, III, VII tersebut pernah di gugat oleh Ferdinand Imuly Alias Ferry Imuly dalam perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Amb dan telah berdamai berdasarkan akta perdamaian tanggal 16 mei 2019 yang di tuangkan dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Amb Tanggal 13 mei 2019. Bukti (T.32, dan T.33) ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna Karena para Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X tidak pernah mengenal Pembanding/penggugat (TAN SIMON TANASAL) Maupun tidak kenal OLAF SAPUTAN yang para Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X kenal hanyalah LA SURIADI, apalagi sepengetahuan para Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X bahwa tanah yang di tempati tersebut adalah Tanah dusun dati/ tanah dati Ulima (bukti T.1-T.6, T.20-T.22) Yang di atasnya terdapat tanah hak milik, Ferdinand imuly (bukti T.7-T.10, T.27), made bay/ siti mony (t.14-T.18, T.29) dan keuskupan amboina (T.12-T.13, T.28) oleh karenanya memori banding Pembanding/Penggugat harus dapat di tolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku

4. Bahwa selain dan selebihnya para Terbanding/Tergugat I, III, VII, VIII, dan X, tercetus dari relung hati yang paling dalam dan beradab, lagi arif dan bijaksana kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku di ambon dalam memeriksa dalam tingkat banding dapat memutuskan perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding /Tergugat I, III, VII, VIII, dan X untuk seluruhnya
- Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya

## MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Amb Tanggal 7 Juni 2021
- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat
- Menerima Eksepsi Para Terbanding/ Tergugat I, III, VII, VIII, X
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Juni 2021, Nomor : 151/Pdt.G/20210/PN. Amb., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, telah pula mempelajari Memori dan Kotra Memori di atas tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 7 Juni 2021 Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Amb. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat:

- Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Rbg/Reglemen Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 7 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat Untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 30 Juli oleh kami DR.H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, BUDHY HERTANTIYO, SH.MH. dan SUSILO UTOMO, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Juli 2021 Nomor 46/PDT/2021/PT AMB., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta PRIMA STELLA KAYADOE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. H. BUDHY HERTANTIYO S.H., M.H.

DR. H. ZAINUDDIN , S.H., M.Hum.,

ttd

2. SUSILO UTOMO, S.H.,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Daniel N. Moriolkossu, S.H.M.H  
Nip. 197012252001121001

